

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.23.08.11.07430 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan harus berdasarkan pada sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kedua : Seluruh Unit Kerja Mandiri berupa Unit Eselon I, Pusat-Pusat, Inspektorat, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yang meliputi:

a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan pengendalian intern.

Ketiga : Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud diktum Kedua dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keempat : Penyelenggaraan penerapan SPIP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penerapan SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP, di seluruh Unit Kerja Mandiri dibentuk Satuan Tugas SPIP dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Selain pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Ketiga, pejabat pada masing-masing Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya.

Kedelapan : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPI sebagaimana dimaksud pada diktum Ketujuh dilakukan Pengawasan Intern oleh Inspektorat atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara.

Kesembilan : Pengawasan Intern oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedelapan dilakukan melalui:

a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi;
d. pemantauan; dan
e. kegiatan pengawasan lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan, dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Kesepuluh : Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Badan Pengawas Obat Makanan berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP.

Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2011
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DRA. KUSTANTINAH, APT., M.APP.SC.
NIP 19511227 198003 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
2. Pejabat Eselon 1 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Pejabat Eselon 2 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
4. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.